



## **BUPATI TANGGAMUS PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI TANGGAMUS  
NOMOR 30 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI  
UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL) DAN  
UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UPL)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANGGAMUS,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup perlu mengatur tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL);
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL);
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
  3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 Tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1256);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 58 Tahun 2014 Tentang jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UPL);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 142, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);

15. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 361);

- Memperhatikan :
- a. Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup Nomor B-5362/Dep.I-1/LH/07/2010 perihal daftar jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL dan UPL.
  - b. Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup Nomor B-11197/Dep.I/LH/10/2010 perihal penyampaian daftar jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL dan UPL di bidang Perindustrian.

### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANGGAMUS TENTANG JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL) DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UPL)..

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tanggamus
2. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanggamus
3. Kabupaten adalah Kabupaten Tanggamus
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tujuan pembantuan prinsip negara kesatuan republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
5. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah
6. Usaha dan/atau kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
7. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
8. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL adalah upaya pengelolaan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup.

9. Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UPL adalah upaya pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup.
10. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut SPPL, adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL dan UPL.
11. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL dan UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
12. Skala/Besaran adalah batasan ukuran suatu jenis usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
13. Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL dan UPL.
14. Rekomendasi UKL dan UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL dan UPL.

## BAB II JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN

### Pasal 2

- (1) Setiap jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL wajib memiliki UKL dan UPL;
- (2) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak memenuhi kriteria UKL-UPL sebagaimana ayat (1) wajib memiliki SPPL;
- (3) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (4) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang skala/besarannya lebih kecil dari pada skala/besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pemrakarsa wajib memiliki SPPL.

## BAB III TATA CARA PENYUSUNAN DAN PEMERIKSAAN UKL-UPL

### Pasal 3

- (1) Pemrakarsa wajib menyusun UKL-UPL pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan;
- (2) Dinas Lingkungan Hidup dapat melaksanakan bimbingan teknis kepada pemrakarsa dalam rangka penyusunan UKL-UPL;

### Pasal 4

- (1) Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan harus sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

- (2) Apabila lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan, maka pemeriksaan UKL-UPL tidak dapat dilanjutkan dan wajib dikembalikan kepada Pemrakarsa.

#### Pasal 5

- (1) Penyusunan UKL-UPL dilakukan melalui pengisian formulir UKL-UPL serta melampirkan persyaratan sebagai berikut :
  - a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
  - b. fotocopy Akte pendirian perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan/pendaftaran dari pejabat yang berwenang, apabila pemohon adalah badan usaha;
  - c. fotocopy bukti kepemilikan/penguasaan tanah;
  - d. rekomendasi atau surat keterangan dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Tanggamus yang memuat informasi tentang kesesuaian tata ruang;
  - e. Peta lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan beserta titik koordinat menggunakan Datum Geodesi Nasional yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang survey dan pemetaan nasional.
- (2) Dalam hal Usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan lebih dari 1 (satu) Usaha dan/atau Kegiatan dan perencanaan serta pengelolaannya saling terkait dan berada dalam 1 (satu) lokasi, Pemrakarsa hanya menyusun 1 (satu) UKL-UPL, dengan memuat seluruh kegiatan yang direncanakan.

#### Pasal 6

- (1) Berdasarkan formulir UKL-UPL yang disampaikan oleh Pemrakarsa, Dinas Lingkungan Hidup melakukan pemeriksaan administrasi formulir UKL-UPL;
- (2) Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL dinyatakan tidak lengkap, formulir UKL-UPL dikembalikan kepada Pemrakarsa untuk dilengkapi;
- (3) Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap, maka Kepala SKPD melakukan pemeriksaan UKL-UPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memasang pengumuman sehubungan dengan adanya permohonan UKL-UPL melalui Website resmi Pemerintah Daerah dan ditempat rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan akan dilaksanakan;
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) dilakukan untuk jangka waktu 2 (dua) hari kerja;
- (5) Terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masyarakat yang terkena dampak langsung dapat menyampaikan keberatan dan/atau tanggapan kepada Kepala SKPD dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pengumuman dilakukan;
- (6) Keberatan dan/atau tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan oleh Kepala SKPD sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam menerbitkan rekomendasi UKL-UPL;
- (7) Pemeriksaan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap secara administrasi.

## Pasal 7

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan UKL-UPL, Kepala SKPD menerbitkan rekomendasi UKL-UPL;
- (2) Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. Persetujuan; atau
  - b. Penolakan.
- (3) Rekomendasi UKL-UPL berupa persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, memuat:
  - a. dasar pertimbangan dikeluarkannya persetujuan UKL-UPL;
  - b. pernyataan persetujuan UKL-UPL; dan
  - c. persyaratan dan kewajiban Pemrakarsa sesuai dengan yang tercantum dalam UKL-UPL.
- (4) Rekomendasi UKL-UPL berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, memuat:
  - a. dasar pertimbangan dikeluarkannya penolakan UKL-UPL; dan
  - b. pernyataan penolakan UKL-UPL.

## Pasal 8

- (1) Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf a digunakan sebagai dasar untuk :
  - a. memperoleh izin lingkungan; dan
  - b. pedoman untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
- (2) Pejabat pemberi izin wajib mencantumkan persyaratan dan kewajiban dalam rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam izin usaha dan/atau kegiatan.

## BAH IV

### TATA CARA PENYUSUNAN DAN PEMERIKSAAN FORMULIR SPPL

## Pasal 9

- (1) SPPL disusun dan ditandatangani oleh Pemrakarsa.
- (2) SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala SKPD untuk dilakukan verifikasi.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala SKPD:
  - a. memberikan tanda bukti pendaftaran SPPL jika usaha dan/atau kegiatan merupakan usaha dan/atau kegiatan yang wajib membuat SPPL; atau
  - b. menolak SPPL jika usaha dan/atau kegiatan merupakan usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL.
- (4) Tanda bukti pendaftaran SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mencantumkan nomor pendaftaran dan tanggal penerimaan SPPL.
- (5) Formulir SPPL sebagaimana tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan di Peraturan Bupati ini.

BAB V  
PERUBAHAN UKL-UPL

Pasal 10

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan, apabila Usaha dan/atau Kegiatan yang telah memperoleh Izin Lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan;
- (2) Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan;
  - b. Perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
  - c. Perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria :
    1. Perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
    2. Penambahan kapasitas produksi;
    3. Perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan;
    4. Perubahan sarana Usaha dan/atau Kegiatan;
    5. Perluasan lahan dan bangunan Usaha dan/atau Kegiatan;
    6. Perubahan waktu atau durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan;
    7. Terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
    8. Terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan.
  - d. Terdapat perubahan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan/atau
  - e. Tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan.
- (3) Penerbitan perubahan Izin Lingkungan dilakukan melalui penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL baru.
- (4) Penerbitan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam hal perubahan Usaha dan/atau Kegiatan tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) Biaya pemeriksaan UKL-UPL dibebankan kepada Pemrakarsa Usaha dan/atau Kegiatan yang meliputi:
  - a. honorarium pemeriksa UKL-UPL;
  - b. penggandaan UKL-UPL pada tahap persiapan rapat koordinasi pemeriksaan UKL-UPL dan pasca pemeriksaan UKL-UPL;
  - c. biaya rapat koordinasi pemeriksaan UKL-UPL meliputi:
    1. biaya penyelenggaraan rapat; dan
    2. biaya transportasi lokal peserta rapat.
- (2) Biaya pemeriksaan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a maksimum setara dengan honor Narasumber/Tenaga Ahli dalam Standar Biaya Umum (SBU) Nasional;
- (3) Biaya verifikasi SPPL ditanggung oleh Pemrakarsa.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 07 Tahun 2015 Tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Tanggamus  
Pada tanggal 26 JULI 2017


WAKIL BUPATI TANGGAMUS,



SAMSUL HADI

Diundangkan di Kota Agung  
Pada tanggal 27 JULI 2017

Pih. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,



FIRMAN

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TANGGAMUS  
 NOMOR :30 TAHUN 2017  
 TANGGAL :26 Juli 2017

JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN UKL-UPL

NO	KEGIATAN	SKALA BESARAN UKL-UPL	KETERANGAN
I	<b>BIDANG KESEHATAN</b>		
1.	Klinik, Rumah Bersalin, Puskesmas dan Balai Kesehatan	Rawat Inap dan/atau 500 s.d <10.000 m <sup>2</sup> per luas lantai bangunan	<p>Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialisik. Klinik Rawat Inap adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialisik dengan fasilitas rawat inap.</p> <p>Rumah Bersalin adalah rumah yang dilengkapi fasilitas untuk melahirkan pemeriksaan kehamilan, pemeriksaan ibu anak-anak, berada di bawah pengawasan bidan senior.</p> <p>Puskesmas adalah suatu kesatuan organisasi fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat disamping memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok. Balai Kesehatan Masyarakat (Balkesmas) adalah Unit Pelaksana Teknis yang menyelenggarakan upaya kesehatan strata kedua, untuk mengatasi masalah kesehatan masyarakat tertentu secara terintegrasi dan menyeluruh di suatu wilayah kerja.</p>

2.	Rumah Sakit Umum/Khusus	< 10.000 m <sup>2</sup> per luas lantai bangunan	Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah Sakit Umum adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit. Rumah Sakit Khusus adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit atau kekhususan lainnya.
3.	Laboratorium (klinik, lingkungan)	< 10.000 m <sup>2</sup> per luas lantai bangunan	Laboratorium klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan <i>specimen</i> klinik untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan perorangan, terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit, dan pemulihan kesehatan. Laboratorium lingkungan adalah tempat riset ilmiah, eksperimen, pengukuran ataupun pelatihan ilmiah di bidang lingkungan.
<b>II BIDANG PETERNAKAN</b>			
1.	Budidaya burung puyuh : - terletak pada satu hamparan lokasi, populasi (jumlah)	≥ 25.000 ekor	
2.	Budidaya ayam pedaging : a. terletak pada satu hamparan lokasi, produksi per siklus, (jumlah) b. luas lahan (luas)	≥15.000 ekor ≥ 1ha	
3.	Budidaya ayam petelur: a. Terletak pada satu hamparan lokasi, populasi (jumlah) b. Luas lahan (luas)	≥10.000 ekor 1 s.d 2 ha	
4.	Budidaya Itik dan/atau angsa dan/atau entok: - Terletak pada satu hamparan lokasi, populasi (jumlah)	≥15.000 ekor	

5.	Budidaya kalkun: - Terletak pada satu hamparan lokasi, populasi (jumlah)	≥10.000 ekor	
6.	Budidaya kelinci - Terletak pada satu hamparan lokasi, populasi (jumlah)	≥ 1.500 ekor	
7.	Budidaya kambing dan domba - Terletak pada satu hamparan lokasi, populasi (jumlah)	≥ 300 ekor	
8.	Budidaya rusa - Terletak pada satu hamparan lokasi, populasi (jumlah)	≥ 300 ekor	
9.	Budidaya babi - Terletak pada satu hamparan lokasi, populasi (jumlah)	≥ 125 ekor	
10.	Budidaya sapi potong - Terletak pada satu hamparan lokasi, populasi (jumlah)	≥ 100 ekor	
11.	Budidaya sapi perah - Terletak pada satu hamparan lokasi, populasi (jumlah) - Sapi produktif, Populasi (Jumlah)	≥ 20 ekor ≥ 50 ekor	
12.	Budidaya Kerbau - Terletak pada satu hamparan lokasi, populasi (jumlah)	≥ 75 ekor	
13.	Budidaya kuda - Terletak pada satu hamparan lokasi, populasi (jumlah)	≥ 100 ekor	
14.	Penangkaran burung perkutut - Terletak pada satu hamparan lokasi, populasi (jumlah)	≥ 5.000 ekor	
15.	Tempat Penampungan ayam, terletak pada satu hamparan lokasi, populasi (jumlah)	≥ 15.000 ekor	

16.	Semua pembibitan ternak, selain yang telah ditetapkan.	Semua besaran
17.	Semua usaha budidaya hewan/ternak yang didatangkan dari luar negeri	Semua besaran
<b>III BIDANG PERTANIAN</b>		
1.	Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura 1) Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya, (luas) 2) Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya, (luas)	100 s.d <2.000 ha 100 s.d <5.000 ha
2.	Budidaya Tanaman Perkebunan 1) Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya, luas dalam kawasan budidaya non kehutanan, (Luas) 2) Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya, luas dalam kawasan budidaya non kehutanan, (luas)	100 s.d <3.000 ha 100 s.d <3.000 ha
3.	Agrowisata, (luas)	10 s.d <50 ha
4.	Pencetakan sawah pada kawasan hutan. (luas)	100 s.d 500 ha
5.	Pencetakan sawah di luar kawasan hutan, (luas)	100 s.d 500 ha
6.	Penggilingan padi dan penyosohan beras	≥ 0,3 ton beras/jam
7.	Laboratorium uji mutu lingkungan hasil pertanian	Semua besaran
<b>IV BIDANG TELEKOMUNIKASI</b>		
1.	Menara / antena / Based Transceiver Station (BTS) : a. menara telekomunikasi yang didirikan di permukaan tanah b. menara telekomunikasi yang didirikan diatas bangunan	Semua Besaran Semua Besaran
2.	Stasiun Radio dan Televisi	Investasi > 1 Milyar

3.	Stasiun Relay Repeater	Investasi >1 Milyar	
4.	Pembangunan tiang mikrosel	> 500 tiang	Mikrosel adalah perangkat yang juga berfungsi untuk memancarkan gelombang mikro yang diterima dari suatu CBS ( <i>Celluler Based Station</i> ) bertenaga rendah yang dikirim melalui <i>fiber optic</i> dari suatu pusat data dengan cakupan wilayah hanya 500 m sampai 1 km saja.
5.	Pemancar telepon, Tower	Semua Besaran	
6.	Pemasangan kabel telekomunikasi bawah tanah.	Panjang > 5 km	
<b>V BDANG PERIKANAN</b>			
1.	Usaha budidaya tambak udang / ikan laut / kerang mutiara dengan tingkat teknologi maju dan madya dengan atau tanpa unit pengolahannya. (luas)	Luas 1 s.d < 50 Ha	
2.	Budidaya perikanan air payau a. Budidaya tambak pada lahan tanpa membuka hutan mangrove. Menggunakan teknologi intensif atau semi intensif dan atau dengan unit pembekuan/ <i>cold storage</i> dan atau unit pembuatan es balok b. Pembenihan udang	Luas 1 s.d < 50 Ha  Produksi benur ≥40 Juta	
3.	Penangkapan Ubur-ubur	> 5 ton per hari	
4.	Budidaya perikanan air tawar : a. Budidaya perikanan air tawar (danau) dengan menggunakan jaring apung atau <i>pen system</i> . - Luas, atau - Jumlah b. Budidaya ikan air tawar Menggunakan teknologi intensif. - Luas, atau - Kapasitas	Luas 0,5 s.d < 2,5 Ha 100 s.d < 500 Unit  Luas ≤ 5 Ha < 50 Ton per Hari	

5.	Usaha penanganan / pengolahan. a. Usaha pengolahan tradisional (perebusan, penggaraman, pengeringan, pengasapan, dan / atau fermentasi). b. Usaha penanganan / pengolahan modern / maju seperti : - Pembekuan / <i>cold storage</i> ; - Pengalengan ikan ; - Penanganan ikan segar - Pengekstrasian ikan / rumput laut.	1 s.d < 3 Ton/Hari/Unit  Semua besaran unit Semua besaran unit Semua besaran unit Semua besaran unit	Unit pengolahan ikan / UPI (penghasilan tepung ikan, minyak ikan, khitin-khitosan, gelatin, ATC-karageenan, agar-agar, produk berbasis surimi)
<b>VI</b>	<b>BIDANG PERHUBUNGAN</b>		
1.	Pembangunan terminal angkutan jalan.	Luas 0,5 s.d 5 Ha	
2.	Depo/ pool angkutan / depo angkutan.	0,25 ≤ Luas ≤ 2,5 Ha	
3.	Pembangunan depo peti kemas	0,25 ≤ Luas ≤ 2,5 Ha	
4.	Pembangunan terminal penumpang dan terminal barang transportasi jalan - Luas lahan	< 5 Ha	Terminal Penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menaikkan dan menurunkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta pengaturan kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum. Terminal Barang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi.
5.	Pengujian kendaraan bermotor	0,5 ≤ Luas ≤ 5 Ha	
6.	Pembangunan jalur kereta api, dengan atau tanpa stasiun - Pada permukaan tanah (at grade), Panjang - Di atas permukaan tanah (elevated), panjang	< 25 Km  < 5 Km	
7.	Pembangunan stasiun kereta api	Semua besaran	
8.	Terminal peti kemas, luas	< 5 Ha	Terminal petikemas dimana dilakukan pengumpulan peti kemas untuk selanjutnya diangkut ke tempat tujuan ataupun terminal peti kemas / Unit Terminal Container disingkat secara umum "UTC" yang lebih besar lagi.

9.	Stasiun	0,5 < Luas < 5 Ha	
10.	Depo dan balai yasa	0,5 < Luas < 5 Ha	
11.	Jalan rel dan fasilitasnya	100 < Panjang < 25.000 m	
12.	Penempatan ( <i>Dumping</i> ) hasil keruk di darat. - Volume, atau - Luas area <i>dumping</i>	< 500.000 m <sup>3</sup> < 5 Ha	
13.	Prasarana Terminal penumpang pendukung pelabuhan : - Terminal peti kemas - Lapangan penumpang - Gudang - Prasarana penampungan curah cair	Luas < 5 Ha Luas < 5 Ha Luas < 5 Ha Luas < 5 Ha	
14.	Pembangunan bandar udara baru beserta fasilitasnya - Landasan pacu, panjang - Terminal penumpang atau terminal kargo. luas	< 1200 m < 10.000 m <sup>2</sup>	Semua pembangunan bandar udara beserta hasil studi rencana induk yang telah disetujui
<b>VII BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</b>			
1.	Industri kecuali industri semen, pulp, petrokimia, kawasan industri, propelen, amunisi/bahan peledak dan peleburan timah hitam. - Luas Lahan	< 5 Ha	Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
2.	Industri pulp atau industri pulp dan kertas yang terintegrasi dengan Hutan Tanaman Industri, Kapasitas	< 300.000 ton pulp per tahun	
3.	Industri galangan kapal dengan sistem graving dock	< 50.000 DWT	Sistem graving dock adalah galangan kapal yang dilengkapi dengan kolam perbaikan dengan ukuran panjang 150 m, lebar 30 m dan kedalaman 10 m dengan sistem sirkulasi
4.	Usaha Mikro - Kekayaan bersih - Omset	≤ Rp. 50 juta ≤ Rp. 300 juta/tahun	Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.

	<p>Usaha Kecil</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kekayaan bersih</li> <li>- Omset</li> </ul>	<p>Rp.50 s.d Rp.500 juta Rp. 300 juta s.d. Rp. 2.5 Milyar/tahun</p>	<p>Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.</p>
5.	Toko/Rumah Toko (Ruko)	(2000 - <10.000) m <sup>2</sup> per luas lantai bangunan	Toko adalah bangunan yang digunakan sebagai tempat usaha dan tidak digunakan sebagai tempat produksi.
6.	Toko Swalayan	(400 - <10.000) m <sup>2</sup> per luas lantai bangunan	Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk <i>Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket</i> atau pun grosir yang berbentuk Perkulakan.
7.	Jasa Boga/Cateering	> 1000 Porsi/hari	Jasa boga/Cateering adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan.
8.	Bengkel	(250 - <10.000) m <sup>2</sup> per luas lantai bangunan	Yang termasuk bengkel yaitu bengkel Kendaraan Bermotor/las/bubut/dico.
9.	Showroom	(1000 - <10.000) m <sup>2</sup> per luas lantai bangunan	
10.	Pergudangan	(2500 - <10.000) m <sup>2</sup> per luas lantai bangunan	Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barang perniagaan dan tidak untuk kebutuhan sendiri. Tidak termasuk definisi gudang dalam Peraturan Bupati ini adalah gudang peluru, gudang limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
11.	Pasar Tradisional	(1000 - < 10.000) m <sup>2</sup> per luas lantai bangunan	Pasar Tradisional adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli Barang melalui tawar-menawar.

12.	Pencucian kendaraan bermotor, Salon mobil - Luas lantai bangunan	(500- <10.000) m <sup>2</sup>	
<b>VIII</b>	<b>BIDANG PEKERJAAN UMUM</b>		
1.	Pembangunan dan/atau rehabilitasi Bendungan/Waduk atau jenis Tampungan air lainnya - Tinggi - Daya Tampung Waduk - Luas Genangan	6 m s.d < 15 m 300.000 s.d < 500.000 m <sup>3</sup> 50 ha s.d < 200 ha	
2.	Daerah Irigasi - Pembangunan baru dengan luas - Peningkatan dengan luas tambahan - Pencetakan sawah, luas (perkelompok)	500 ha s.d < 3000 ha 500 ha s.d < 1000 ha < 500 ha	
3.	Pengembangan rawa - Reklamasi rawa untuk kepentingan irigasi	< 1000 ha	
4.	Pembangunan pengaman pantai dan perbaikan muara sungai - Sejajar pantai - Jarak dihitung tegak lurus pantai	> 1000 m 10 m s.d < 500 m	
5.	Normalisasi sungai (termasuk sodetan) dan pembuatan kanal banjir pedesaan - Panjang - Volume Pengerukan	< 15 km < 500.000 m <sup>3</sup>	
6.	Pembangunan dan/ atau peningkatan jalan tol dengan pengadaan lahan - Panjang jalan dengan luas pengadaan lahan - Luas pengadaan lahan	< 5 km dgn pengadaan lahan < 10 ha < 30 ha	
7.	Pembangunan subway / underpass, terowongan/tunnel, jalan layang/ flyover	< 2 km	
8.	Pembangunan jembatan dengan panjang	< 500 m	
9.	Pembangunan dan/atau peningkatan		

	<p>jalan dengan pelebaran yang membutuhkan pengadaan lahan (diluar rumija)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Panjang jalan dengan luas pengadaan lahan</li> <li>- Luas pengadaan lahan</li> </ul>	<p>&lt; 5 km dgn pengadaan lahan &lt; 30 ha &lt; 30 ha</p>	
10.	<p>Pembangunan TPA sampah domestik pembuangan dengan sistem controlled landfill/sanitary landfill termasuk instalasi penunjang</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Luas kawasan TPA</li> <li>- Kapasitas total</li> </ul>	<p>&lt; 10 ha &lt; 100.000 ton</p>	
11.	<p>Pembangunan transfer station, kapasitas</p>	<p>&lt; 500 ton/hari</p>	
12.	<p>Pembangunan instalasi pengolahan sampah terpadu, kapasitas</p>	<p>&lt; 500 ton/hari</p>	
13.	<p>Composting plant, kapasitas</p>	<p>&lt; 500 ton/hari</p>	
14.	<p>Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) termasuk fasilitas penunjangnya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Luas</li> <li>- Kapasitas</li> </ul>	<p>&lt; 2 ha &lt; 11 m<sup>3</sup>/hari</p>	
15.	<p>Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) limbah domestik termasuk fasilitas penunjangnya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Luas</li> <li>- Beban organik</li> </ul>	<p>&lt; 3 ha &lt; 2,4 ton/hari</p>	
16.	<p>Pembangunan sistem perpipaan air limbah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Luas layanan</li> <li>- Debit air limbah</li> </ul>	<p>&lt; 500 ha &lt; 16.000 m<sup>3</sup>/hari</p>	
17.	<p>Pembangunan saluran drainase (primer dan/atau sekunder) dipermukiman</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kota besar, panjang</li> <li>- Kota sedang, panjang</li> </ul>	<p>&lt; 5 km &lt; 10 km</p>	

18.	Pemasangan kabel bawah tanah, panjang	> 5 km	
19.	Pengerukan sedimen pada drainase primer (channel dredging), volume	< 100.000 m <sup>3</sup>	
20.	Pembuangan lumpur hasil pengerukan (dedging) ke dumping site dengan jarak dan luas dumping site	Jarak < 5 Km Luas < 1 ha	
21.	Pemasangan saringan sampah di sungai/drainase primer	30 m s.d. 50 m	
<b>IX BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN</b>			
1.	Apartemen, Kondominium, Rumah Susun	<ul style="list-style-type: none"> <li>- (1000 s-d &lt; 10.000) m<sup>2</sup> per luas lantai bangunan</li> <li>- &gt; 40 Kamar</li> </ul>	<p>Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan, yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian-bersama, benda bersama dan tanah-bersama.</p>
2.	<p>Pengembangan Kawasan Permukiman Baru;</p> <p>Kegiatan ini dapat berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kawasan Permukiman Sederhana masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) misalnya; PNS, TNI/POLRI, Buruh/Pekerja</li> <li>- Pengembangan kawasan permukiman baru sebagai pusat kegiatan sosial ekonomi lokal pedesaan (Kota Terpadu Mandiri KTM eks transmigrasi, fasilitas pelintas batas PPLB di perbatasan);</li> <li>- Pengembangan kawasan permukiman baru dengan pendekatan Kasiba/Lisiba (Kawasan Siap Bangun/Lingkungan Siap Bangun)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah hunian : ≤ 500 unit Rumah ; luas kawasan ≤ 10 Ha</li> </ul>	<p>Adanya perubahan fungsi lahan, perubahan tata air lingkungan, dan penurunan daya dukung lingkungan serta peningkatan eksploitasi air tanah.</p>

3.	<p>Peningkatan Kualitas Permukiman; Kegiatan ini dapat berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penanganan kawasan kumuh diperkotaan dengan pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar (<i>basic need</i>) pelayanan infrastruktur, tanpa pemindahan penduduk.</li> <li>- Pembangunan kawasan tertinggal, terpencil, kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil</li> </ul>	Luas kawasan ≤ 10 Ha	Adanya perubahan tata air lingkungan dan penurunan daya dukung lingkungan, serta peningkatan eksploitasi air tanah.
4.	<p>Pembangunan gedung.</p> <p>a. Pembangunan gedung di atas tanah/bawah tanah</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fungsi usaha, meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal dan pembangunan gedung tempat penyimpanan;</li> <li>2. Fungsi keagamaan, meliputi bangunan masjid termasuk mushola, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan pura, bangunan vihara, dan bangunan kelenteng;</li> <li>3. Fungsi sosial dan budaya, meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium, dan bangunan gedung pelayanan umum.</li> </ol> <p>b. Pembangunan gedung dibawah tanah yang melintasi prasarana dan/atau</p>	<p>5.000 ≤ Luas ≤ 10.000 m<sup>2</sup></p> <p>5.000 ≤ Luas ≤ 10.000 m<sup>2</sup></p> <p>5.000 ≤ Luas ≤ 10.000 m<sup>2</sup></p>	

	<p>sarana umum</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fungsi usaha meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan wisata dan bangunan gedung tempat penyimpanan.</li> <li>2. Fungsi keagamaan, meliputi bangunan masjid termasuk mushola, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan pura, bangunan vihara dan bangunan kelenteng</li> <li>3. Fungsi sosial dan budaya, meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium dan bangunan pelayanan umum.</li> </ol>	<p><math>5.000 \leq \text{Luas} \leq 10.000 \text{ m}^2</math></p> <p><math>5.000 \leq \text{Luas} \leq 10.000 \text{ m}^2</math></p> <p><math>5.000 \leq \text{Luas} \leq 10.000 \text{ m}^2</math></p>	
5.	<p>Air minum.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pembangunan jaringan distribusi (luas layanan);</li> <li>b. Pembangunan jaringan pipa Transmisi</li> <li>c. Pengambilan air baku dari sungai, Danau dan sumber air permukaan Lainnya(debit). <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sungai / danau;</li> <li>- Mata air.</li> </ul> </li> <li>d. Pembangunan instalasi pengolahan Air dengan pengolahan lengkap.</li> <li>e. Pengambilan air tanah dalam untuk kebutuhan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelayanan masyarakat oleh penyelenggaran PAM;</li> <li>- Kegiatan lain dgn tujuan komersil.</li> </ul> </li> </ol>	<p><math>100 \leq \text{Luas} \leq 500 \text{ ha}</math></p> <p><math>8 \leq \text{Panjang} &lt; 10 \text{ Km}</math></p> <p><math>50 \leq \text{Debit} &lt; 250 \text{ ltr/dtk}</math></p> <p><math>2,5 \leq \text{Debit} &lt; 250 \text{ ltr/dtk}</math></p> <p><math>50 &lt; \text{Debit} &lt; 100 \text{ ltr/dtk}</math></p> <p><math>2,5 \leq \text{Debit} &lt; 50 \text{ ltr/dtk}</math></p> <p><math>1.0 \leq \text{Debit} &lt; 50 \text{ ltr/dtk}</math></p>	

6.	Perumahan	(1 - < 25) ha per luas lahan	Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.
<b>X BIDANG ENERGI SUMBER DAYA MINERAL</b>			
1.	Kegiatan eksplorasi detail pada tahap IUP Eksplorasi, yang berupa kegiatan delineaasi 3 dimensi yang mencakup : - Pemboran - Pembuatan paritan - Lubang bor - Shaft - Terowongan	Semua besaran	
2.	Kegiatan Eksplorasi - Mineral Logam - Batu bara	$\geq 5.000$ ha $\geq 5.000$ ha	
3.	Tahap Operasi Produksi Mineral dan batubara - Luas perizinan; atau - Luas daerah terbuka untuk pertambang-an.	$< 200$ ha $< 50$ ha	(kumulatif / tahun)
4.	Operasi Produksi Batubara - Kapasitas - Jumlah material penutup yang dipindahkan	$< 1.000.000$ ton/th $< 4.000.000$ bcm/th	
5.	Operasi Produksi Mineral Logam - Kapasitas bijih - Jumlah material penutup yang dipindahkan	$< 300.000$ ton/th $< 1.000.000$ ton/th	
6.	Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan - Kapasitas - Jumlah material penutup yang dipindahkan	$< 500.000$ m <sup>3</sup> /th $< 1.000.000$ m <sup>3</sup> /th	
7.	Pengolahan dan pemurnian - Mineral bukan logam	$< 500.000$ m <sup>3</sup> /th	

	- Batuan - batubara	< 500.000 m <sup>3</sup> /th < 1.000.000 m <sup>3</sup> /th	
8.	Pembangunan jaringan transmisi : - Saluran Udara Tegangan Tinggi - Saluran Kabel Tegangan Tinggi - Kabel Laut Tegangan Tinggi	< 150 kV < 150 kV < 150 kV	
9.	Kegiatan penyimpanan dalam kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi yang terdiri dari : BBM dan Bahan Bakar Gas dan hasil olahannya di darat dan/atau di perairan.	Semua Besaran	
10.	Stasiun kompresor gas.	Semua Besaran	
11.	<i>Blending Premix</i> ; bahan bakar khusus.	Semua Besaran	
12.	Blending minyak pelumas	Semua Besaran	
13.	Stasiun pengisian,aspal curah.	Semua Besaran	
14.	Stasiun pengisian Bahan Bakar Umum didarat dan diperairan.	Semua Besaran	
15.	Stasiun pengisian bahan bakar gas.	Semua Besaran	
16.	Stasiun pengisian bulk elpiji.	Semua Besaran	
17.	Stasiun mini CNG.	Semua Besaran	
18.	PLTU batubara (dalam 1 lokasi)	5 ≤ Daya < 100 MW	PLTU = Pembangkit Listrik Tenaga Uap
19.	PLTG/PLTGU (dalam 1 lokasi)	20 ≤ Daya < 100 MW	PLTG = Pembangkit Listrik Tenaga Gas
20.	PLTU minyak (dalam satu lokasi)	5 ≤ Daya < 100 MW	PLTU = Pembangkit Listrik Tenaga Uap
21.	PLTD (dalam satu lokasi)	5 ≤ Daya < 100 MW	PLTD = Pembangkit Listrik Tenaga Diesel
22.	PLTP	20 ≤ Daya < 55 MW	PLTP = Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi
23.	PLTA dengan - Tinggi bendungan; atau - Kapasitas daya; atau	5 ≤ Tinggi < 15 m 5 ≤ Daya < 50 MW	PLTA = Pembangkit Listrik Tenaga Air

	- Luas genangan.	$5 \leq \text{Luas} < 200 \text{ ha}$	
24.	Pusat tenaga listrik jenis lain. - Surya terpusat (PLTS); - Biomassa dan gambut. - Angin / bayu terpusat (PLTB).	$1 \leq \text{Daya} < 10 \text{ MW}$ $1 \leq \text{Daya} < 10 \text{ MW}$ $1 \leq \text{Daya} < 10 \text{ MW}$	PLTS = Pembangkit Listrik Tenaga Surya PLTB = Pembangkit Listrik Tenaga Bayu
25.	Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri.	$0,5 < \text{Daya} < 10 \text{ MW}$	
26.	Panas bumi tahap eksploitasi : - Luas perizinan (WKP Panas Bumi) - Luas daerah terbuka untuk usaha panas bumi - Pengembangan uap panas bumi	$< 200 \text{ ha}$ $< 50 \text{ ha}$ $< 55 \text{ MW}$	
27.	Pengembangan kilang biofuel	$< 30.000 \text{ ton/th}$	
<b>XI BIDANG KEHUTANAN</b>			
1.	Penangkaran satwa liar di hutan lindung.	Semua besaran	
2.	Penangkaran satwa liar di hutan produksi.	Luas $< 5 \text{ ha}$	
3.	Pemanfaatan aliran air di hutan lindung.	Semua besaran	
4.	Pemanfaatan aliran air di hutan produksi	Semua besaran	
5.	Pemanfaatan air di hutan lindung	Dengan volume pengambilan air kurang dari 30 % ketersediaan sumber daya atau debit.	
6.	Pemanfaatan air di hutan produksi	Dengan volume pengambilan air kurang dari 30 % ketersediaan sumber daya atau debit.	
7.	Wisata alam di hutan lindung.	Semua besaran	
8.	Wisata alam di hutan produksi.	Semua besaran	
9.	Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu Restorasi Ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi.	Luas $\leq 30.000 \text{ ha}$	
10.	Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu		

	dalam hutan tanaman pada hutan produksi. a. Hutan tanaman industri (HTI), dengan luasan, b. Hutan tanaman rakyat (HTR), dengan luasan, c. Hutan tanaman hasil rehabilitasi (HTHR), dengan luasan.	Luas ≤ 10.000 ha Luas ≤ 10.000 ha Luas ≤ 10.000 ha	
11.	Usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (UPHHBK) dalam hutan alam dalam hutan produksi : a. Rotan, sagu, nipah, bambu yang meliputi kegiatan penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil, dengan luasan. b. Getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu, yang meliputi kegiatan pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil, dengan luasan.	Luas ≤ 10.000 ha Luas ≤ 10.000 ha	
12.	Usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman dalam hutan produksi: a. Rotan, sagu, nipah, bambu yang meliputi kegiatan penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil, dengan luasan. b. Getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu, yang meliputi kegiatan pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil, dengan luasan. c. Komoditas pengembangan bahan	Luas ≤ 10.000 ha Luas ≤ 10.000 ha Luas ≤ 10.000 ha	

	baku bahan bakar nabati (biofuel), dengan luasan		
13.	Industri primer hasil hutan : a. Industri primer hasil hutan kayu (industri penggergajian kayu, industri serpih kayu, industri veneer lumber), dengan luasan b. Industri primer bukan kayu, dengan luasan.	Kapasitas produksi $\geq$ 300 s.d $\leq$ 6000 m <sup>3</sup> /th  Luas $\leq$ 15 ha	
14.	Pembangunan taman safari.	Luas < 250 ha	
15.	Pembangunan kebun binatang.	Luas < 100 ha	
16.	Pengusahaan Pariwisata Alam (PPA) di zona pemanfaatan tanam nasional, atau diblok pemanfaatan tanam hutan raya dengan luas bagian zona / blok pemanfaatan yang menjadi obyek pembangunan sarana dan prasarana.	Luas < 100 ha	
17.	Pengusahaan taman buru dengan luas total sub blok pengelolaan dan sub blok non buru pada blok pemanfaatan.	Luas < 1.000 ha	
18.	Pengusahaan kebun baru.	Luas < 250 ha	
19.	Penangkaran tumbuhan alam dan / atau penangkaran satwa liar yang diperdagangkan.	Semua besaran	
20.	Pembangunan taman satwa untuk tujuan komersial.	Semua besaran	
21.	Pembangunan tempat penampungan satwa liar yang diperdagangkan	Luas > 1.000 m <sup>2</sup>	
<b>XII BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA</b>			
1.	Penyerahan Obyek dan daya tarik Wisata Alam - Pengelolaan dan Pemanfaatan Taman Wisata	Semua besaran	
2.	Pengusahaan Obyek dan Daya tarik wisata (Buatan/Binaan)		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan dan/atau pengelolaan pusat-pusat kesenian dan budaya (luas)</li> <li>- Pembangunan dan pengelolaan taman rekreasi (luas)</li> <li>- Pembangunan dan pengelolaan tempat hiburan (luas)</li> <li>- Pembangunan dan pengelolaan satwa (luas)</li> <li>- Pembangunan dan pengelolaan wisata baru, taman baru (luas)</li> <li>- Pembangunan dan pengelolaan wisata buatan lainnya (luas).</li> </ul>	<p>≥ 1 ha</p> <p>≤ 100 ha</p> <p>≥ 1 ha</p> <p>≥ 1 ha</p> <p>Semua besaran</p> <p>Semua besaran</p>	
3.	<p>Buatan / binaan.</p> <p>a. Kebun raya dan kebun binatang;</p> <p>b. Taman buru dan kebun buru;</p> <p>c. <i>Theme park</i> (taman bertema);</p> <p>d. Taman rekreasi (<i>non theme</i>);</p> <p>e. Wisata buatan lainnya.</p> <p>f. Kolam renang/<i>water boom</i></p>	<p>Semua besaran</p> <p>Semua besaran</p> <p>Semua besaran</p> <p>Luas &lt; 100 Ha</p> <p>Luas 250 s.d &lt;10.000 m<sup>2</sup></p> <p>Luas 250 s.d &lt;10.000 m<sup>2</sup></p>	
4.	<p>Jasa makanan dan minuman</p> <p>a. Restoran;</p> <p>b. rumah makan;</p>	<p>≥ 100 Kursi</p> <p>≥ 100 Kursi</p>	
5.	<p>Penyediaan akomodasi.</p> <p>a. Hotel bintang;</p> <p>b. Hotel melati ;</p> <p>c. Penginapan/losmen;</p> <p>d. Wisma/villa;</p> <p>e. Kos-kosan;</p> <p>f. Pondok wisata;</p> <p>g. Bumi perkemahan;</p>	<p>Semua besaran</p> <p>Jumlah kamar &gt; 15</p> <p>(250 – &lt;10.000) m<sup>2</sup> per luas lantai bangunan</p> <p>(250 – &lt;10.000) m<sup>2</sup> per luas lantai bangunan</p> <p>(250 – &lt;10.000) m<sup>2</sup> per luas lantai bangunan</p> <p>Semua besaran</p> <p>≥ 5ha</p>	
6.	Kegiatan lain dibidang kebudayaan dan	Semua besaran	

	pariwisata yang tidak termasuk angka 1 s/d 5 diatas.		
<b>XIII</b>	<b>BIDANG PENGELOLAAN LIMBAH DAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN</b>		
1.	Setiap kegiatan pengumpulan limbah B3 sebagai kegiatan utama skala kecil seperti pengumpulan minyak kotor dan <i>slope oil</i> , timah dan <i>flux solder</i> , minyak pelumas bekas, aki bekas, <i>solvent</i> bekas, atau limbah lainnya yang terkontaminasi limbah B3	Semua besaran	

Daftar Singkatan:

m = meter  
 m<sup>2</sup> = meter persegi  
 m<sup>3</sup> = meter kubik  
 bcm = bank cubic meter  
 km = kilometer  
 ha = hektar  
 ltr = liter  
 dt = detik  
 th = tahun  
 kV = kilovolt  
 MW = megawatt

WAKIL BUPATI TANGGAMUS,



SAMSUL HADI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TANGGAMUS

NOMOR : 30 TAHUN 2017

TANGGAL : 26 Juli 2017

PEDOMAN PENGISIAN FORMULIR UKL - UPL

A. Identitas Pemrakarsa

1.	Nama Pemrakarsa *)	
2.	Alamat Kantor, kode pos, No Telp dan Fax. Email.	

\*) Harus ditulis dengan jelas identitas pemrakarsa, termasuk institusi dan orang yang bertanggung jawab atas rencana kegiatan yang diajukannya. Jika tidak ada nama badan usaha/instansi pemerintah, hanya ditulis nama pemrakarsa (untuk perorangan)

B. Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

1.	Nama Rencana Usaha dan/atau Kegiatan	
2.	Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dan dilampirkan peta yang sesuai dengan kaidah kartografi dan/atau ilustrasi lokasi dengan skala yang memadai.	
3.	Skala/Besaran rencana usaha dan/atau Kegiatan	<p>Keterangan :</p> <p>Tuliskan ukuran luas dan/atau panjang dan/volume dan/kapasitas atau besaran lain yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang skala kegiatan. Sebagai contoh antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bidang industri : jenis dan kapasitas produksi, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air.</li> <li>2. Bidang pertambangan : luas lahan, cadangan dan kualitas bahan tambang, panjang dan luas lintasan uji seismik dan jumlah bahan peledak.</li> <li>3. Bidang perhubungan : luas, panjang dan volume fasilitas perhubungan yang akan dibangun, kedalaman tambatan dan bobot kapal sandar dan ukuran - ukuran lain yang sesuai dengan bidang perhubungan</li> <li>4. Pertanian : luas rencana usaha dan/atau kegiatan, kapasitas unit pengolahan, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air.</li> <li>5. Bidang pariwisata : luas lahan yang digunakan, luas fasilitas pariwisata yang akan dibangun, jumlah kamar, jumlah mesin laundry, jumlah hole, kapasitas tempat duduk, tempat hiburan dan jumlah kursi restoran.</li> <li>6. Bidang-bidang lainnya.</li> </ol>

4. Garis besar komponen rencana dan/atau kegiatan pada bagian

Pada bagian ini pemrakarsa menjelaskan :

a. Kesesuaian lokasi rencana kegiatan dengan tata ruang

Bagian ini menjelaskan mengenai kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundangan. Informasi kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang seperti tersebut diatas dapat disajikan dalam bentuk peta tumpang susun (overlay) antara peta batas tapak proyek rencana usaha dan/ kegiatan dengan RTRW yang berlaku dan sudah ditetapkan (peta rancangan RT RW tidak dapat dipergunakan).

Berdasarkan hasil analisis spesial tersebut, pemrakarsa selanjutnya menguraikan secara singkat dan menyimpulkan kesesuaian tapak proyek dengan tata ruang apakah seluruh tapak proyek sesuai dengan tata ruang, atau ada sebagian yang tidak sesuai, atau seluruhnya tidak sesuai. Dalam hal masih ada hambatan atau keraguan terkait informasi kesesuaian dengan RTRW, maka pemrakarsa dapat meminta bukti formal/fatwa dari instansi yang bertanggung jawab dibidang penataan ruang seperti BKPRD. Bukti - bukti yang mendukung kesesuaian dengan tata ruang wajib dilampirkan.

Jika lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut tidak sesuai dengan rencana tata ruang, maka formalir UKL - UPL tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat (3) pp No. 27 Tahun 2012.

Disamping itu, untuk jenis usaha dan/atau kegiatan tertentu, pemrakarsa harus melakukan analisis spesial kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan Peta Indikatif Penundaan Izin Baru (PIPIB) yang tercantum dalam Inpres Nomor 10 Tahun 2011, atau peraturan revisinya maupun terbitnya ketentuan baru yang mengatur mengenai hal ini.

Berdasarkan hal analisis spesial tersebut, pemrakarsa dapat menyimpulkan apakah lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut berada dalam atau diluar kawasan hutan alam primer dan lahan gambut yang tercantum dalam PIPIB. Jika lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut berada dalam PIPIB, kecuali untuk kegiatan - kegiatan tertentu yang dikecualikan seperti tercantum dalam Inpres Nomor 10 tahun 2011, maka formulir UKL-UPL tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut. Kesesuaian terhadap lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan berdasarkan peta indikatif penundaan izin baru (PIPIB) yang tercantum dalam Inpres Nomor 10 Tahun 2011, berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Instruksi Presiden ini dikeluarkan.

b. Penjelasan mengenai persetujuan prinsip atas rencana kegiatan. Bagian ini menguraikan perihal adanya persetujuan prinsip yang menyatakan jenis usaha kegiatan tersebut secara prinsip dapat dilakukan dari pihak yang berwenang. Bukti formal atas persetujuan prinsip tersebut wajib dilampirkan.

c. Uraian mengenai komponen rencana kegiatan yang dapat menimbulkan dampak lingkungan.

Dalam bagian ini, pemrakarsa menuliskan komponen-komponen rencana usaha dan/atau kegiatan yang di yakini dapat menimbulkan dampak lingkungan. Uraian tersebut dapat menggunakan tahap pelaksana proyek, yaitu tahap pra konstruksi, tahap konstruksi, operasi dan penutupan/pasca operasi. Tahap proyek tersebut disesuaikan dengan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan.

**Contoh : kegiatan peternakan**

**Tahap Prakonstruksi :**

- a. Pembebasan lahan (jelaskan secara singkat luas lahan yang dibebaskan dan status tanah).
- b. Dan lain-lain.....

**Tahap Konstruksi :**

- a. Pembukaan lahan (jelaskan secara singkat luas lahan dan tehnik pembukaan lahan).
- b. Pembangunan kandang, kantor dan mess karyawan (jelaskan luasan bangunan).
- c. Dan lain-lain....

**Tahap Operasi :**

- a. Pemasukan ternak ( tuliskan jumlah ternak yang akan dimasukkan).
- b. Pemeliharaan ternak (jelaskan tahap-tahap pemeliharaan ternak yang menimbulkan limbah atau dampak terhadap lingkungan).
- c. Dan lain-lain....

(Catatan : Khusus untuk usaha dan/atau kegiatan yang berskala besar, seperti antara lain : industry kertas, tekstil dan sebagainya, lampirkan pula diagram alir proses yang disertai dengan keterangan keseimbangan bahan dan air (*mass balance dan water balance*)).

**C. Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup serta Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup**

Bagian ini pada dasarnya berisi atau tabel/matriks, yang merangkum mengenai :

1. Dampak lingkungan yang ditimbulkan rencana usaha dan/atau kegiatan  
Kolom Dampak Lingkungan terdiri atas empat sub kolom yang berisi informasi :
  - a. Sumber dampak, yang diisi dengan informasi mengenai jenis sub penghasilan dampak untuk setiap tahapan kegiatan (pra konstruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi) ;
  - b. Jenis dampak, yang diisi dengan informasi tentang seluruh dampak lingkungan yang mungkin timbul dari kegiatan pada setiap tahapan kegiatan ; dan
  - c. Besaran dampak, yang diisi dengan informasi mengenai untuk parameter bersifat kuantitatif, besaran dampak harus dinyatakan secara kuantitatif
2. Bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup  
Kolom Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup terdiri atas tiga sub kolom yang berisi informasi:
  - a. Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai bentuk/jenis pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan untuk mengelola setiap dampak lingkungan yang ditimbulkan ;
  - b. Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai lokasi dimana pengelolaan lingkungan dimaksud dilakukan (dapat dilengkapi dengan narasi yang menerangkan bahwa lokasi tersebut disajikan lebih jelas dalam peta pengelolaan lingkungan pada lampiran UKL-UPL); dan
  - c. Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan.
3. Bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup  
Kolom Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup terdiri atas tiga sub kolom yang berisi informasi :
  - a. Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai cara, metode, dan/atau tehnik untuk melakukan pemantauan atas kualitas lingkungan hidup yang menjadi indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup (dapat termasuk didalamnya : metode pengumpulan dan analisis data kualitas lingkungan hidup, dan lain sebagainya) ;
  - b. Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai lokasi dimana pemantauan lingkungan dimaksud dilakukan (dapat dilengkapi dengan narasi yang menerangkan bahwa lokasi tersebut disajikan lebih jelas dalam peta pemantauan pada lampiran UKL-UPL); dan

- c. Periode pemantauan lingkungan hidup, yang diisi dengan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup yang direncanakan.
4. Institusi pengelola dan pemantauan lingkungan hidup  
Kolom Institusi Pengelola dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai berbagai institusi yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup yang akan :
- Melakukan/melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup ;
  - Melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup; dan
  - Menerima pelaporan secara berkala atas hasil pelaksanaan komitmen pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan lingkup tugas instansi yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam bagian ini, Pemrakarsa dapat melengkapi dengan peta, sketsa, atau gambar dengan skala yang memadai terkait dengan program pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Peta yang disertakan harus memenuhi kaidah-kaidah kartografi.

**D. Jumlah dan Jenis IZIN PPLH yang Dibutuhkan**

Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan yang diajukan memerlukan izin PPLH, maka dalam bagian ini, pemrakarsa menuliskan daftar jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dibutuhkan berdasarkan upaya pengelolaan lingkungan hidup.

**E. Surat Pernyataan**

Bagian ini berisi pernyataan/komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan UKL-UPL yang ditandatangani diatas kertas bermatrai.

**F. Daftar Pustaka**

Pada bagian ini utarakan sumber data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan UKL-UPL baik yang berupa buku, majalah, makalah, tuliskan maupun laporan hasil-hasil penelitian. Bahan-bahan pustaka tersebut agar ditulis dengan berpedoman pada tata cara penulisan pustaka.

**G. Lampiran**

Formulir UKL-UPL juga dapat dilampirkan data dan informasi lain yang dianggap perlu atau relevan, antara lain :

- Bukti formal yang menyatakan bahwa jenis usaha kegiatan tersebut secara prinsip dapat dilakukan ;
- Bukti formal bahwa rencana lokasi Usaha dan/atau Kegiatan telah sesuai dengan tata yang berlaku (kesesuaian tata ruang ditunjukkan dengan adanya surat dari Badan Koordinasi Perencanaan Tata Ruang Nasional (BKPTRN), atau instansi lain yang bertanggung jawab di bidang penataan ruang);
- Informasi detail lain mengenai rencana kegiatan (jika di anggap perlu);
- Peta sesuai dengan kaidah kartografi dan/atau ilustrasi lokasi dengan skala yang memadai yang menggambarkan lokasi pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup ; dan
- Data dan informasi lain yang di anggap perlu.

WAKIL BUPATI TANGGAMUS

  
SAMSUL HADI



LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI TANGGAMUS

NOMOR : 30 TAHUN @017

TANGGAL : 26 Juli 2017

---

FORMAT  
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN  
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : .....
- Jabatan : .....
- Alamat : .....
- Nomor Telp. : .....

Selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari:

- Nama perusahaan/Usaha : .....
- Alamat perusahaan/Usaha : .....
- Nomor telp. Perusahaan : .....
- Jenis Usaha/Sifat Usaha : .....
- Kapasitas Produksi : .....

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami sanggup untuk:

1. Melaksanakan ketertiban umum dan senantiasa membina hubungan baik dengan tetangga sekitar.
2. Menjaga kesehatan, kebersihan dan keindahan di lingkungan
3. Bertanggungjawab terhadap kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan tersebut.
4. Bersedia dipantau dampak lingkungan dari usaha dan/atau kegiatannya oleh pejabat yang berwenang.
5. Menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup di lokasi dan di sekitar tempat usaha dan/atau kegiatan.
6. Apabila kami lalai untuk melaksanakan pernyataan pada angka 1 sampai angka 5 diatas, kami bersedia bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dampak lingkungan yang terjadi berupa:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
5. dst.

Merencanakan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan melalui:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
5. dst.

SPPL ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya usaha dan/atau kegiatan atau mengalami perubahan lokasi, luas, kapasitas, jenis kegiatan dan/atau kepemilikan. Apabila terjadi perubahan tersebut maka diwajibkan melakukan perubahan dokumen sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Menyetujui,  
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN TANGGAMUS,

.....  
Yang menyatakan,

.....

.....  
Pemilik

Nomor Bukti Penerimaan :	
Tanggal :	
Penerima :	

WAKIL BUPATI TANGGAMUS

  
SAMSUL HADI